



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/633/K/HK.06/VII/2022**

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS SERTA MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Ketentuan Pasal 133 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan mengatur tugas Hakim.
- Menimbang : a. Bahwa, untuk mengatur pelaksanaan tugas/Persidangan dan meningkatkan Profesionalitas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dipandang perlu untuk membentuk susunan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara di Tingkat pertama;
b. Bahwa, Hakim-Hakim tersebut dianggap cakap dan mampu untuk memeriksa dan memutus perkara yang ditangani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
3. Buku II Mahkamah Agung tentang Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 760/DjMT/B/KP.04.6/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI/Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS SERTA MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/349/K/HK.06/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim Untuk Memeriksa, Memutus Serta Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Secara kasuistis dengan mengingat keadaan Perkara yang menarik perhatian umum dan Perkara Legislatif serta Lingkungan, maka perlu dibentuk Majelis Hakim khusus untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Majelis Hakim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 21 Juli 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/633/K/HK.06/VII/2022
Tanggal : 21 Juli 2022
Tentang : Susunan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus serta Menyelesaikan Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

SUSUNAN MAJELIS

A. PERKARA BIASA

NO.	MAJELIS I	MAJELIS II	MAJELIS III
1.	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.
2.	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
3.	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.	SEKAR ANNISA, S.H.
4.	SEKAR ANNISA, S.H.	SEKAR ANNISA, S.H.	

B. PERKARA KHUSUS

1. Untuk Perkara yang mengundang Perhatian Publik/menjadi sorotan Publik, maka Majelisnya adalah Ketua, Wakil Ketua Pengadilan dengan Anggota yang dianggap mampu untuk hal tersebut;
2. Untuk Perkara-Perkara Khusus yang ditetapkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Perkara Lingkungan, maka Ketua Majelisnya adalah Hakim yang telah memiliki Sertifikasi atau Hakim yang pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan mengenai hal tersebut.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001